



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2019, Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2019 yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat Nomor 021/BP-SRT/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 hal Persetujuan Rekomendasi RKAP Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan oada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah sesuai dokumen tertanggal 17 Desember 2018 dengan ringkasan target anggaran tahun 2019 sebagai berikut :

- a. target aset sebesar Rp4.304.398.000.000.- (empat triliun tiga ratus empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp222.680.000.000,- (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp4.081.717.000.000,- (empat triliun delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp992.388.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp170.461.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah);
- f. target investasi sebesar Rp3.149.180.000.000 (tiga triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan puluh juta rupiah); dan
- g. target dividen sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 68.184.400.000,- (enam puluh delapan miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dimana besaran dividen tersebut merupakan 40% dari laba bersih.

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk Tahun Buku 2019.

KETIGA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2019 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan program prioritas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- d. melakukan revitalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA);
- e. mengoptimalkan pendapatan usaha dengan menciptakan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan;
- f. menyusun dan mengimplementasikan *marketing strategy* yang kompetitif, *adaptif*, dan *marketable*;
- g. membangun dan mengimplementasikan sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan seluruh sub divisi perusahaan;
- h. dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka perusahaan agar membuat *risk management* dan memperhatikan *strategic partner* yang tepat;
- i. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru serta mendukung pelaksanaan program strategis Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- j. melakukan pengadaan tanah baik yang memiliki potensi usaha bagi perusahaan atau untuk penyediaan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam hal penyediaan hunian;
- k. melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan dana baik internal maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan;
- l. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran, dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. mendorong peningkatan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan antara lain dengan membentuk perangkat pendukung Badan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan/audit, pengusulan remunerasi, dan pemantauan resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :

1. melakukan aksi korporasi yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. merencanakan pembentukan dan penyertaan modal pada anak perusahaan;
4. menerbitkan surat hutang jangka panjang; dan
5. penjualan aktiva tetap.

- KEEMPAT** : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berakhir.
- KELIMA** : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
10. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya